



PUTUSAN

No. 191 K/MIL/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KARJOKO ;
pangkat/Nrp. : Serka / 521279 ;
jabatan : Anggota Base Ops Disops ;
kesatuan : Lanud Iswahyudi ;
tempat lahir : Madiun ;
tanggal lahir : 12 Juni 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Desa Grabahan Rt.04 Rw.01 Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Lanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 06 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;
2. Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 06 November 2010 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/XI/2010 tanggal 08 November 2010 ;
3. Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;
4. Dan Lanud Iswahjudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/II/2011 tanggal 12 Januari 2011 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02-K/PM.III-13/AU/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 ;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14-K/PMT-III/BDG/AU/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/25-K/PMT-III/BDG/AU/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 20-K/PMT.III/BDG/AU/III/2011 tanggal 5 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Republik Indonesia Nomor : 198/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Republik Indonesia Nomor : 239/Pen/Tah/Mil/191 K/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tiga atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga, bertempat di samping mobil Izusu Phanter di pinggir Jalan Tlaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Juni 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda dengan NRP. 521279, pada bulan Mei 1996 Terdakwa mengikuti Sekolah Sejurba PK angkatan XIX di Lanud Suryadarma, Kalijati, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Lanud Hasanudin, Makasar, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Sutjipto, Jogjakarta dan pada tahun 2004 Terdakwa di mutasikan ke Lanud Iswahyudi, Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala ;

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2003 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang tidak mampu membayar tagihan telepon wartel milik Saksi I Sdri. Setyowati sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya mampu membayar dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta menjaminkan jam tangan dan Hp merk Nokia, seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke Wartel Saksi I untuk menebus serta mengambil jam tangan dan Hp merk Nokia miliknya namun karena yang menyimpan Hp dan jam tangan tersebut adalah Saksi I selanjutnya Terdakwa pergi ke Minimarket Wijaya dimana Saksi I berada ;

. Bahwa setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi I Sdri. Setyowati, hubungan Terdakwa dengan Saksi I semakin dekat serta semakin sering bertemu dan berkomunikasi ;

. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juni 2003 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi I ke luar Hotel Pondok Asri, Caruban menuju ke Telaga Sarangan, Magetan dengan menggunakan mobil Izusu Phanther warna biru Nopol lupa. Sesampainya di pinggir telaga Sarangan Terdakwa yang melihat Saksi I menyandar di pinggir Mobil Izusu Phanther warna biru nopol lupa langsung memegang tangan Saksi I sambil menciumi bibirnya, setelah itu Terdakwa menarik celana panjang Saksi I sebatas lutut, setelah itu menurunkan celana panjangnya sendiri sebatas lutut lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi I sambil menggerakkan pantatnya maju mundur, 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa sama-sama orgasme, setelah selesai Terdakwa dan Saksi I mengenakan pakaiannya masing-masing dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi I pulang ke rumahnya di Desa Karangsono Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan ;

. Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi I Sdri. Setyowati, Saksi I sering memberi uang kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa antara lain :

a. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2003 Terdakwa datang ke

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011



Minimarket Saksi I di Desa Karangsono untuk minta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Saksi I memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- b. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa datang ke Minimarket Saksi I Sdri. Setyowati di Desa Karangsono, selanjutnya Saksi I memberi uang sesuai permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- c. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa datang ke Minimarket Saksi I di Desa Karangsono, selanjutnya Saksi I memberi uang sesuai permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- d. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2005 Terdakwa datang ke Minimarket Saksi I di Desa Karangsono selanjutnya Saksi I memberi uang sesuai permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- e. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2006 Terdakwa yang sedang berjalan-jalan di Swalayan Sri Ratu bertemu dengan Saksi I yang selanjutnya memberi Terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- f. Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari tahun 2010 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HPnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun baru pada tanggal 15 Februari 2010 Saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- g. Pada tanggal 20 Februari 2010 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HPnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan pada tanggal 22 Februari 2010 Saksi I mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik Pembina RTM atas nama PNS Suyoto ;
- h. Pada tanggal 2 Maret 2010 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HPnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 5 Maret 2010 Saksi I mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui rekening BRI milik Pembina RTM atas nama PNS Suyoto ;

- i. Pada tanggal 12 Maret 2010 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi Sdri. Setyowati melalui HPnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan pada tanggal 17 Maret 2010 Saksi I mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik Pembina RTM atas nama PNS Suyoto ;
- j. Pada tanggal 10 September 2010 setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HPnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada tanggal 13 September 2010 Saksi I mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik Pembina RTM atas nama PNS Suyoto ;
- k. Pada tanggal 19 September 2010 Terdakwa yang sudah bebas keluar dari RTM Sidoarjo menghubungi Hp Saksi I dan minta bertemu di Swalayan Sri Ratu Madiun, setelah bertemu Terdakwa minta dibelikan kaos Krah warna hitam seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi II Sdr. Agung Tri Winarto, S.H. yang merasa curiga dengan penggunaan uang hasil usahanya bersama Saksi I Sdri. Setyowati menanyakan uang hasil usaha toko Minimarket selama 2 tahun, usaha Penjualan 1500 tabung elpiji 3 Kg, 25 tabung Elpiji 12 Kg, penjualan 200 galon, penjualan 200 dus Asmi gelas, 200 dus Clup gelas dan 200 dus Aqua gelas selama 1 tahun, mendengar pertanyaan Saksi I kebingungan dan menjawab uang tersebut sudah habis untuk keluarga dan adik-adiknya ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi I menghubungi Terdakwa melalui HP dan memberitahu supaya Terdakwa pergi jauh dari rumah karena Suami Saksi I yaitu Saksi II Sdr. Agung Tri Winarto, S.H. marah dan mengancam akan membakar hidup-hidup Terdakwa dan Saksi I, mendengar ancaman tersebut selanjutnya Terdakwa dengan diantar Sdr. Yudi menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol lupa pergi ke daerah Ponorogo ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi I dan anak Saksi I Nando umur 9 tahun langsung menuju ke kamar No. 236 dan menguncinya dari dalam kemudian Terdakwa yang mengetahui Saksi I sedang menstruasi hanya ngobrol

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keluarga saja, namun setelah anak Saksi I yaitu Nando tidur Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat setelah itu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan tangan serta meremas-remas payudara Saksi I yang masih mengenakan BH dan daster, sedangkan Saksi I mengocok/mengonani penis Terdakwa naik turun sampai mengeluarkan sperma ;

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 20.15 WIB Petugas Lidkrim Satpomau Lanud Iswahyudi yaitu Saksi VI Serka Eko Herry Prasetyo, Sertu, Eko Sulistiono, menangkap Terdakwa di Lobby Hotel Crown Jalan Mayjen Sungkono No. 62 Kediri, sedangkan Serda Setijanto mencari Saksi I dan anaknya Nando di kamar nomor 236 Hotel Crown, Kediri selanjutnya Saksi VI membawa Terdakwa ke Kantor Satpomau Lanud Iswahyudi dengan menggunakan mobil Izusu Phanther warna Silver Nopol B 8804 UR sedangkan Saksi I, anaknya Sdr. Nando umur 9 tahun dan Saksi IV Sdr. Kustiono dibawa ke kantor Satpomau Lanud Iswahyudi dengan menggunakan kendaraan Izusu Phanther Nopol AE 1579 BC yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi I dan Nando ke Hotel Crown, Kediri ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tiga atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga, bertempat di Hotel Pondok Asri Caruban, Madiun atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa Serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Juni 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus pendidikan dilantik dengan Pangkat Serda dengan NRP. 521279, pada bulan Mei 1996 Terdakwa mengikuti Sekolah Sejurba PK angkatan XIX di Lanud Suryadarma, Kalijati, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Lanud Hasanudin, Makasar, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Sutjipto, Jogjakarta dan pada tahun 2004 Terdakwa di mutasikan ke Lanud Iswahyudi, Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala ;

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2003 sekira pukul

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WIB Terdakwa yang tidak mampu membayar tagihan telepon wartel milik Saksi I Sdri. Setyowati sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya mampu membayar dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta menjaminkan jam tangan dan Hp merk Nokia, seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke Wartel Saksi I untuk menebus serta mengambil jam tangan dan Hp merk Nokia miliknya namun karena yang menyimpan Hp dan jam tangan tersebut adalah Saksi I selanjutnya Terdakwa pergi ke Minimarket Wijaya dimana Saksi I berada ;

. Bahwa setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi I Sdri. Setyowati, istri dari Saksi II Sdr. Agung Triwinarto, S.H. yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1991 di KUA Kecamatan Manguharjo, Madiun sesuai Buku Akta Nikah Nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manguharjo, Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Djajadi Bodi NIP. 150064709, hubungan Terdakwa dengan Saksi I semakin dekat serta semakin sering bertemu dan berkomunikasi ;

. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2003, Terdakwa dan Saksi I Sdri. Setyowati pergi ke Hotel Pondok Asri Caruban, sesampainya di Hotel Pondok Asri Caruban Terdakwa dan Saksi I langsung masuk ke dalam kamar, setelah mengunci pintu, Terdakwa memegang tangan Saksi I lalu menciumi dan melumat bibir Saksi I sambil meraba-raba buah dadanya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi I melepaskan baju dan celana masing-masing sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa kembali menciumi Saksi I sambil merebahkannya dengan posisi terlentang di atas ranjang kemudian Terdakwa menindih Saksi I dan memasukan penisnya dengan tangan kanan ke dalam vagina Saksi I sambil menggerakkan naik turun, 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi I sehingga Terdakwa dan Saksi I sama-sama orgasme, setelah selesai Saksi I pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sisa sperma yang menempel di vaginanya serta berpakaian ;

. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I Sdri. Setyowati Saksi II Sdr. Agung Triwinarto tidak terima dengan mengadukan perbuatan tersebut kepada Komandan Satpomau Lanud Iswahyudi tertanggal 18 Oktober 2010 dengan tuntutan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas TNI ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13

Madiun tanggal 24 Februari 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP ;

Kedua :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dan Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serka Karjoko NRP. 521279 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara serta mohon Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AU ;

Kami mohon pula barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu Hotel Crown, Kediri ;
- (dua) lembar foto copy nota/kuitansi cek in Hotel Crown, Kediri atas nama Karjoko ;
- (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu Phanter warna hijau Nopol AE 1579 BC tampak bagian depan, belakang samping kanan dan samping kiri yang didapat petugas saat melakukan penangkapan Serka Karjoko di Hotel Crown, Kediri pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 20.10 WIB ;
- (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia type RH 122 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan istri Sdr. Agung Triwinarto dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang digunakan Saksi Setyowati untuk berkomunikasi dengan Serka Karjoko ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD Nopol AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw. 12 Rt. 53 Kelurahan Mojorejo Taman, Kota Madiun ;
- (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan tentang perubahan identitas kendaraan Nopol B 1601 GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw. 12 Rt. 53 Kelurahan Mojorejo Taman, Kota Madiun ;
- (satu) lembar foto berisi foto gambar logo bertuliskan Crown Hotel dan foto pintu masuk ruang lobi Hotel Crown ;
- (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu kamar No. 236 Hotel Crown, Kediri dan foto ruang kamar tidur No. 236 Hotel Crown, Kediri ;
- (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka Karjoko NRP. 521279 dan foto Sdri. Setyowati istri dari Sdr. Agung Triwinarto, S.H. ;
- (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk istri (Sdri. Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manguharjo, Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Djajadi Bodi NIP. 150064709 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- (satu) unit mobil Izusu Panther Nopol AE 1579 BC warna hijau metalik ;
- (satu) buah HP merk Nokia type RH 122 ;
- (satu) buah HP merk Nokia type RH 128 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 02-K/PM.III-13/AU/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Karjoko, Serka NRP 521279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan seorang pria turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther Nopol AE 1579 BC warna hijau metalik dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Agung Triwinarto ;
- (satu) buah HP merk Nokia type RH 122 warna biru dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Serka Karjoko ;
- (satu) buah HP merk Nokia type RH 128 warna ungu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Setyowati ;

Surat -surat :

- (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu Hotel Crown, Kediri ;
- (dua) lembar foto copy nota kuitansi cek-in Hotel Crown, Kediri atas nama Karjoko ;
- (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu Phanter warna hijau Nopol AE 1579 BC tampak bagian depan, belakang samping kanan dan samping kiri yang didapat petugas saat melakukan penangkapan Serka Karjoko di Hotel Crown, Kediri pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 20.10 WIB ;
- (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia type RH 122 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan istri Sdr. Agung Triwinarto dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang digunakan Saksi Setyowati untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Serka Karjoko ;
- (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD Nopol AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw. 12 Rt. 53 Kelurahan Mojorejo Taman, Kota Madiun ;
- (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan tentang perubahan identitas kendaraan Nopol B 1601 GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw. 12 Rt. 53 Kelurahan Mojorejo Taman, Kota Madiun ;
- (satu) lembar foto berisi foto gambar logo bertuliskan Crown Hotel dan foto pintu masuk ruang lobi Hotel Crown ;
- (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu kamar No. 236 Hotel Crown, Kediri dan foto ruang kamar tidur No. 236 Hotel Crown, Kediri ;
- (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka Karjoko NRP 521279 dan foto Saksi Setyowati istri dari Sdr. Agung Triwinarto ;
- (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk istri (Sdri. Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manguharjo, Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Djajadi Bodi NIP. 150064709 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 20-K/PMT.III/BDG/AU/III/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa KARJOKO, Serka NRP. 521279 ;

. Menyatakan Terdakwa Karjoko Serka NRP. 521279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melanggar kesusilaan" ;

Kedua : "Zina" ;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 02-K/PM.III-13/AU/II/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 untuk seluruhnya ;

. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/03-K/PM.III-13/AU/VIII/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 23 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dalam memutus perkara Pemohon
Kasasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak memenuhi rasa
keadilan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Pengadilan Militer Tinggi III
dalam memutus perkara Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan hukum
karena perkara yang Pemohon Kasasi hadapi ini sudah daluwarsa karena
Pemohon Kasasi dalam melakukan tindak pidana tersebut pada bulan Juni
2003 dan Oditur menuntut pada bulan Januari 2011 sesuai dengan Dakwaan
Oditur Militer ;
2. Bahwa seharusnya Pengadilan militer III-13 Madiun menolak tuntutan Oditur
Militer dan menyatakan tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima karena
telah daluwarsa ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan anak laki-laki satu-satunya sehingga
menjadi tumpuan dan tulang punggung bagi orang tua Pemohon Kasasi
yang saat ini sudah tidak bekerja lagi ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai istri seorang janda dari perkawinan
pertamanya mempunyai 3 orang anak dan dengan Pemohon Kasasi
mempunyai 1 orang anak yang keempatnya menjadi tanggungan Pemohon
Kasasi ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi berjanji akan berbuat lebih baik dari sekarang dan
tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang
menyatakan bahwa perkara a quo sudah daluwarsa karena Terdakwa
mengaku melakukan tindak pidana tersebut pada bulan Juni 2003
sedangkan Oditur Militer melakukan penuntutan pada bulan Januari 2011,
dapat dibenarkan dengan alasan :
 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ke-2e KUHPidana bahwa batas
waktu penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang diancam pidana
penjara tidak lebih dari 3 tahun yaitu lewat waktu setelah enam tahun ;
 2. Sesuai fakta persidangan Terdakwa didakwa dan dituntut dengan
ancaman pidana penjara yang paling tinggi berdasarkan ketentuan Pasal
281 ke-1 KUHPidana yaitu pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa apabila kedua ketentuan tersebut dihubungkan maka batas waktu penuntutan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo adalah selama-lamanya 6 tahun, sedangkan Terdakwa sejak melakukan tindak pidana tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, dimana tempus deliktinya terjadi pada bulan Juni 2002 sedangkan proses pemeriksaannya dimulai sejak bulan Oktober 2010 ;
- . Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat lagi dilakukan penuntutan (gugur hak melakukan penuntutan) karena alasan lewat waktu atau daluwarsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 20-K/PMT.III/BDG/AU/III/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 02-K/PM.III-13/AU/I/2011 tanggal 24 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan penuntutan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tidak dapat diterima, biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
KARJOKO, Serka Nrp. 521279 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 20-K/PMT.III/BDG/AU/III/2011 tanggal 5 Mei 2011 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun No. 02-K/PM.III-13/AU/I/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan penuntutan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa KARJOKO, Serka Nrp. 521279 tidak dapat diterima karena kadaluwarsa ;

2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- (satu) unit mobil Izusu Panther nopol AE 1579 BC warna hijau metalik dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Agung Triwinarto ;
- (satu) buah HP merk Nokia type RH 122 warna biru dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Serka Karjoko ;
- (satu) buah HP merk Nokia type RH 128 warna ungu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Setyowati ;

Surat -surat :

- (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu hotel Crown Kediri ;
- (dua) lembar foto copy nota kuitansi cek-in hotel Crown Kediri atas nama Karjoko ;
- (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu Phanter warna hijau Nopol. AE 1579 BC tampak bagian depan, belakang samping kanan dan samping kiri yang di dapat petugas saat melakukan penangkapan Serka Karjoko di Hotel Crown Kediri pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 20.10 WIB ;
- (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia type RH 122 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan istri Sdr. Agung Triwinarto dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang digunakan Saksi Setyowati untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Serka Karjoko ;
- (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD nopol AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw. 12 Rt. 53 Kelurahan Mojorejo Taman Kota Madiun ;
- (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan tentang perubahan identitas kendaraan Nopol.B 1601 GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kelurahan Mojorejo Taman Kota Madiun ;
- (satu) lembar foto berisi foto gambar logo bertuliskan Crown Hotel dan foto pintu masuk ruang lobi Hotel Crown ;
- (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu kamar No. 236 Hotel Crown Kediri dan foto ruang kamar tidur No. 236 Hotel Crown Kediri ;
- (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka Karjoko NRP 521279 dan foto

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Setyowati istri dari Sdr. Agung Triwinarto ;

- (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk istri (Sdri. Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manguharjo, Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Djajadi Bodi NIP. 150064709 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Suardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./**Suardi, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 191 K/MIL/2011